

PENEGAKAN HUKUM PADA MASA PEMERINTAHAN KESULTANAN SIAK DALAM KITAB BAB AL-QAWA'ID

Imam Mudaris¹, Rajab Sanjani Nasution², Ali Saudi Harahap³, Ellya Roza⁴
mudaris132006@gmail.com¹, rajabsanjani0@gmail.com², saudiharahap@gmail.com³,
ellya.roza@uin-suska.ac.id⁴
UIN Suska Riau

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penegakan hukum pada masa pemerintahan Kesultanan Siak Sri Indrapura yang dituangkan dalam Kitab Bab al-Qawa'id, sebuah konstitusi tertulis yang berfungsi sebagai dasar hukum dan pedoman pemerintahan. Kitab ini berisi 22 bab dengan 154 pasal yang mengatur aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pidana, perdata, ketertiban umum, hingga sistem pemerintahan dan peradilan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, melalui telaah literatur dan pencarian data digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bab al-Qawa'id merupakan cerminan integrasi hukum Islam, hukum adat, dan kearifan lokal dalam membentuk sistem hukum yang terstruktur. Implementasinya pada masa Sultan Syarif Hasyim Abdul Jalil Syarifuddin (1889–1908) memperlihatkan efektivitas konstitusi tersebut dalam memperkuat stabilitas politik, mengatur kehidupan sosial, serta meningkatkan ekonomi masyarakat tanpa banyak campur tangan Belanda. Kitab ini tidak hanya menjadi produk hukum lokal, tetapi juga simbol identitas hukum Kesultanan Siak yang berperan penting dalam menjaga ketertiban dan kedaulatan kerajaan.

Kata Kunci: Kesultanan Siak, Bab Al-Qawa'id, Hukum Islam, Hukum Adat, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

This study examines law enforcement during the reign of the Siak Sri Indrapura Sultanate as codified in the Bab al-Qawa'id, a written constitution that served as the legal foundation and governance guideline. The manuscript consists of 22 chapters with 154 articles regulating various aspects of society, including criminal and civil law, public order, as well as judicial and administrative systems. Using a qualitative approach and literature review method, this research analyzes historical texts and digital sources. The findings reveal that Bab al-Qawa'id reflects the integration of Islamic law, customary law, and local wisdom in shaping a structured legal system. Its implementation during the reign of Sultan Syarif Hasyim Abdul Jalil Syarifuddin (1889–1908) proved effective in maintaining political stability, regulating social life, and improving the local economy with minimal Dutch interference. The manuscript not only functioned as a local legal code but also as a legal identity of the Siak Sultanate, playing a significant role in sustaining order and sovereignty.

Keywords : Siak Sultanate, Bab Al-Qawa'id, Islamic Law, Customary Law, Law Enforcement .

PENDAHULUAN

Kebudayaan Indonesia sangat beragam. Berbicara tentang sejarah kebudayaan Indonesia, ada fase-fase yang berbeda yang mewakili perkembangan kebudayaan Indonesia sepanjang masa. Karena banyak pulau di Indonesia terhubung oleh laut, sejarah perkembangan budayanya tidak konsisten. Terlepas dari sejarah kerajaan yang pernah berdiri di wilayah ini, ini hanyalah Indonesia. Sejarah kerajaan Indonesia telah dipengaruhi oleh perkembangan dan pertumbuhan kerajaan-kerajaan besar seperti Hindu, Budha, dan Islam. Provinsi Riau memiliki sejarah yang kaya. Istana Siak Sri Indrapura, juga dikenal sebagai Istana Siak, adalah peninggalan bersejarah dari Kerajaan Siak, yang dahulunya dihuni oleh Sultan Siak. Istana ini terletak di daerah Siak, Provinsi Riau. Wisatawan lebih suka mengunjungi Istana Siak untuk berfoto dan piknik bersama keluarga. Membuat media informasi dengan teknologi berbasis android adalah salah satu cara untuk menjaga peninggalan sejarah. Kabupaten ini dulunya dikenal sebagai Kerajaan Siak yang agung. Ini

dibuktikan oleh banyaknya peninggalan sejarah yang masih ada di Kabupaten Siak saat ini. Potensi sejarah ini menjadi salah satu aset besar bagi Siak untuk mengembangkan kepariwisataan Siak. Salah satunya yang paling terkenal adalah Istana Siak.¹

Kata "siak" terkait erat dengan agama Islam dan berarti orang-orang yang ahli dalam agama tersebut. Orang Melayu menganggap orang Siak jika mereka tekun beragama. Dalam bahasa Sanskerta, "Sri" berarti bercahaya, "indera" berarti raja, dan "pura" berarti kota. Jadi, "Sri Indrapura" adalah kota para raja yang bercahaya. Bercahaya juga bisa berarti taat beragama.² Kesultanan Siak Sri Indrapura, dengan pusat di Butan, berdiri sejak tahun 1723 M. Nama "siak" berasal dari jenis tumbuhan yang banyak ditemukan di wilayah kesultanan. Sebelum Kesultanan Siak berdiri sendiri, kesultanan Johor mengontrolnya. Sultan Johor memilih raja untuk memimpin daerah tersebut. Dalam sejarahnya, sebelum Kesultanan Siak Sri Indrapura benar-benar berdiri sendiri, terjadi beberapa peristiwa tragis yang melibatkan perebutan kekuasaan di kesultanan Johor sebelumnya. Kesultanan Siak Sri Indrapura pertama kali muncul ketika Sultan Kecik (atau Kecik) memberontak terhadap Sultan Abdul Jalil Riayat dari Riau dan mendirikan negara di pesisir timur Sumatera yang merdeka dari Johor. Ini adalah peristiwa yang menandai berdirinya Kesultanan Siak Sri Indrapura.

Para ahli berpendapat bahwa orang Melayu sudah identik dengan Islam sejak penduduk dan rajanya beragama Islam. Lebih jelas, ada tiga bentuk pengaruh Islam terhadap budaya Melayu. Pertama, pengaruh Islam pada bahasa, termasuk penggunaan aksara Arab-Melayu, Arab Gundul, dan Huruf Jawi dalam karya tulis Melayu. Ribuan naskah Melayu sudah tersebar di seluruh dunia. Kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Samudra Pasai, Melaka, Banten, Demak, Riau-Johor, Pahang, dan Lingga disebutkan dalam skrip Melayu. Beberapa naskah Melayu, seperti Hikayat Pasai, Hikayat Petani, Hikayat Johor, dan Hikayat Siak, termasuk di antaranya. Kedua, seni, Kesenian Zapin (Gambus), Qasidah, Rodat (barodah), dan Zikir Barat adalah beberapa contoh pengaruh Islam terhadap budaya Hindu dan Budha. Ketiga, adat istiadat Melayu berprinsip bahwa aturan adat yang bertentangan dengan hukum syarak tidak boleh digunakan. Syarak adalah yang paling penting. Pada dasarnya, dasar adat Melayu bergantung pada Sunnah dan Al-Quran. Prinsip-prinsip ini tidak dapat diubah atau dihapus. Salah satu Kerajaan Melayu Islam yang menggunakan sistem Hukum ialah Kerajaan Siak, dimana sistem ini dicantumkan dalam sebuah kitab hukum yang di beri nama "Babul Al-qaw'id" Babul qawa'id artinya "pintunya segala pegangan", yaitu semacam konstitusi kerajaan Siak Sri Indrapura.³

Raja Kecik, raja pertama Kesultanan Siak, membangun landasan pemerintahan yang menunjuk sultan sebagai kepala negara. Landasan ini kemudian dibantu oleh Dewan Kesultanan, yang bertindak sebagai pelaksana dan penasihat sultan. Datuk Tanah Datar, Datuk Lima Puluh, Datuk Pesisir, dan Datuk Kampar adalah anggota dewan. Sistem pemerintahan ini berlanjut dari generasi ke generasi hingga Sultan Assyaidis Syarif Hasim Abdul Jalil Syarifuddin (1889–1908), raja kesebelas.⁴ Pemerintahan kesultanan Siak berubah. Ia mengubah struktur pemerintahan kerajaan, dengan sultan bertindak sebagai penguasa tertinggi dan dibantu oleh pejabat kesultanan yang memimpin lembaga di pusat dan daerah. Selain itu, dialah yang berhasil membuat konstitusi tertulis untuk Kesultanan

¹ Nopal Parhan, dkk, Aplikasi Peninggalan Sejarah Kerajaan Siak Sri Indrapura di Kabupaten Siak Berbasis Android, dalam jurnal SANTI (Sistem Informasi dan Teknologi Informasi), Vol.1. No.1 Tahun 2021, hlm. 50

² Marhalim Zaini, "Pelajaran Penting dari Sultan Syarif Kasim II", (Jakarta timur: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2018), hal. 14

³ Ion Fahrian, dkk., Bab Al - Qawa'id : Kesultanan Siak Dibawah Pemerintahan Sultan Sultan Syarif Hasyim Abdul Jalil Syarifuddin 1889-1908, hlm. 3

⁴ <https://share.google/tC7vbLsRDtYiw2BHe>

Siak Sri Indrapura, yang disebut al-Qawaid atau Babul Qawaid (yang berarti "pintu segala pegangan"). Kitab undang-undang Babul Qawaid berisi sembilan puluh halaman yang membahas hukum yang berlaku untuk orang Melayu dan bangsa lain yang berhubungan dengan orang Melayu.⁵

Kitab Bab al-Qawaid merupakan dokumen hukum penting yang disusun untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Siak, termasuk persoalan pidana, perdata, ketertiban umum, serta tatanan sosial. Kitab ini menjadi refleksi nyata dari sinkretisme antara hukum Islam, hukum adat, dan kearifan lokal yang di institusionalisasi dalam sistem pemerintahan kesultanan. Dalam konteks keamanan, kitab ini juga memuat ketentuan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, jenis-jenis sanksi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mencerminkan sistem penegakan hukum yang mapan dan terstruktur pada masa itu. Penegakan hukum pada masa Kesultanan Siak tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan, tetapi juga sebagai sarana menjaga stabilitas pemerintahan dan keamanan sosial masyarakat.

Kitab tersebut merupakan undang-undang lokal dan alat resmi pemerintahan yang diakui oleh struktur internal Kesultanan Siak. Bagaimana kitab tersebut mengatur "penegakan hukum dan keamanan" dalam konteks masyarakat Siak adalah salah satu elemen penting dari Bab al-Qawaid. Kitab ini mengatur tidak hanya kebiasaan sosial dan kebiasaan, tetapi juga sistem pengadilan, penegak hukum (polisi, hakim, qadhi), dan hukuman, baik berdasarkan hukum Islam maupun adat. Hakim, imam, dan Qadhi, antara lain, disebutkan memiliki peran dalam pelaksanaan hukum. Selain itu, buku ini membagi wilayah pemerintahan dan tanggung jawab masing-masing instansi sehingga ada ketertiban dan keamanan dalam administrasi pemerintahan dan kehidupan masyarakat umumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode studi pustaka. Penelitian ini menggunakan kedua teknik pengumpulan data: studi literatur dan pencarian Internet. Studi literatur adalah kegiatan pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan literatur seperti membaca dan mencatat artikel yang berkaitan dengan topik penelitian, dan mengolah data penelitian. Penulis mengumpulkan berbagai artikel dan kemudian memeriksanya, mempelajarinya, dan mengolahnya. Studi literatur biasanya menyelesaikan masalah dengan mencari dan menelaah karya sebelumnya.

Melalui metode ini diharapkan dapat ditemukan pola umum penegakan hukum dalam Kesultanan Siak sebagaimana tercermin dalam Kitab Bab Al-Quwaid. Hasilnya dapat memperlihatkan bagaimana norma hukum ditegakkan. Pencarian di internet melibatkan penggunaan komputer sebagai alat dan software pencarian pada server yang terhubung ke internet yang tersebar di seluruh dunia. Penulis membuat artikel menggunakan komputer dan mengumpulkan informasi terkait tema dari server Google Scholar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negeri Siak berada dalam wilayah Kerajaan Johor-Riau sebelum didirikan oleh Raja Kecil. Pada masa itu, seorang raja dilantik di Siak dan berfungsi sebagai perwakilan pemerintahan Kerajaan Johor. Selain itu, Kerajaan Johor menjalin persahabatan dengan Belanda untuk melawan Portugis. Menurut catatan Anrooij (1885), raja Siak tidak memiliki kekuasaan, karena raja siak adalah boneka Johor sahaja. Pada tahun-tahun berikutnya, Siak tidak memiliki raja lagi, seorang syahbandar bertanggung jawab untuk memungut cukai dari semua barang yang masuk dan keluar sungai Siak. Mulai pada tahun 1662, penempatan

⁵ <https://share.google/tC7vbLsRDtYiw2BHe>

syahbandar ini berlangsung hampir seratus tahun. Sejak saat itu, kerajaan Johor merasa tidak perlu lagi menempatkan syahbandar di Siak karena pendapatan Siak mulai menurun, membuat kerajaan Johor kehilangan keuntungan. Akibatnya, berakhirnya penempatan syahbandar di Siak lebih didasarkan pada alasan ekonomi daripada alasan politik, pertahanan, atau keamanan.⁶

Dari segi ekonomi, perdagangan di Siak dan sepanjang aliran sungai Siak tidak menguntungkan, dan kediaman raja di Siak akan membutuhkan banyak uang. Timah dan emas merupakan komoditi utama dari petapahan kampar hanya tersedia puluhan pikul saja tidak seperti yang diharapkan. Akan tetapi dari segi politik, kerajaan Johor berasa yakin bahawa Siak mempunyai kekuatan yang tangguh. Menurut Netscher (1870), Karena itu, mulai tahun 1662, seorang syahbandar ditempatkan di Siak di Sabak Auh untuk memungut cukai dari semua barang yang keluar dan masuk sungai Siak. Dia bertugas hingga tahun 1722, sebelum pembentukan Kerajaan Siak. Penempatan syahbandar menunjukkan bahwa Siak tetap tunduk dan patuh kepada Johor.⁷

1. Raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan siak sri indrapura

Kerajaan siak berkembang menjadi kerajaan Islam pada abad ke-15. Menurut Berita Tome Pires, Kerajaan Siak menghasilkan padi, madu, timah, dan emas. Pada masa pemerintahan Sultan Mansyur Syah, kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Malaka. Mereka menghasilkan madu, lilin, rotan, bahan obat, dan banyak emas. Raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Siak Sri Indrapura antara lain sebagai berikut:

a. Raja Abdullah (Sultan Khoja Ahmad Syah)

Sultan Johor menunjuk Raja Abdullah untuk memimpin dan memerintah Kerajaan Siak saat itu, yang masih berada di bawah kekuasaan Malaka.

b. Raja Hasan Putra Ali Jalla Abdul Jalil

Belanda memperoleh Malaka selama pemerintahannya. Oleh karena itu, Kerajaan Siak terikat dengan politik ekonomi perdagangan VOC. semua timah yang diproduksi Siak harus dijual ke VOC.

c. Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah (1723-1748)

Anak dari Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II dan Encik Pong, Raja Kecil adalah orang yang mendirikan Kerajaan Siak yang berdaulat daripada Malaka. Sambil memerangi VOC, ia memperluas wilayahnya.

d. Sultan Said Ali (1784-1811)

Pada masa pemerintahannya, dia berhasil mempersatukan kembali wilayah-wilayah yang memisahkan diri. Pada tahun 1811, ia mengundurkan diri dan digantikan oleh anaknya, Tengku Ibrahim.

e. Sultan Assyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864)

Pada masa pemerintahannya, Siak mengalami kemunduran dan semakin banyak dipengaruhi politik penjajahan Hindia-Belanda.

f. Sultan Assayaidis Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin (1889-1908)

Istana Asseraiyah Hasyimiah, yang dibangun pada tahun 1889, dibangun selama pemerintahannya di Kota Siak. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim, Siak mengalami kemajuan yang signifikan, terutama dalam hal ekonomi. Sultan Syarif Kasim II, putranya yang masih kecil dan bersekolah di Batavia, menggantikan ayahnya setelah dia meninggal.

g. Syarif Kasim Tsani atau Sultan Syarif Kasim II (1915-1945)

Bersamaan dengan diproklamirkannya Kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun

⁶ Ellya Roza, Masbukin, Kesultanan Siak Antara Johor Dan Voc, dalam Journal for Southeast Asian Islamic Studies, Vol. 16, No. 1, Juni 2020, hlm. 19

⁷ Ellya Roza, Masbukin, Kesultanan Siak Antara Johor Dan Voc, hlm. 19

mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia.⁸

2. Sejarah Keberadaan Kitab Hukum Bab Al-Qawa'id Kesultanan Siak

Kitab hukum yang disebut Bab al-Qawaid, juga dikenal sebagai "Pintu Segala Pegangan", merupakan pranata hukum kesultanan Siak. hukum, adat istiadat, dan tugas yang diberikan kepada setiap orang yang memegang jabatan, termasuk orang besar kerajaan, Datuk-Datuk, Para Bangsawan, Pendahulu, Batin, Hakim Polisi, Imam, dan Tuan Qadi, serta kepala suku Ditulis selama periode kedua pemerintahan Sultan Syarif Hasyim Abdul Jalil Syarifuddin, sultan dari keturunan Arab memimpin kesultanan Siak hingga Indonesia merdeka pada 1945. Keturunan Arab dimulai dengan Sharif Osman, cucu Raja Alamuddin, yang berasal dari suku Arab. kesultanan terakhir di dunia. Tidak mengherankan bahwa kerajaan Siak menjadi lebih islami selama periode kedua. Adapun penjelasan lebih rinci tentang kitab Bab al-Qawaid:

- a. **Isi:** Bab al-Qawa'id menguraikan hukum yang dikenakan kepada orang Melayu dan bangsa lain yang terkait dengan orang Melayu di Siak.
- b. **Penerbitan:** Kitab ini diterbitkan pertama kali di Siak pada tahun 1901.
- c. **Sifat:** Bab al-Qawa'id berisi prinsip-prinsip "hukum dan ketertiban", yang berarti bahwa negara menjalankan fungsi penertiban melalui kitab undang-undang yang tertulis dan kaku.
- d. **Tujuan:** Kitab ini bertujuan untuk menjelaskan hukum yang berlaku di Kerajaan Siak, termasuk cara menegakkan hukum melalui pengadilan kesultanan atau pengadilan Belanda.
- e. **Perubahan Sistem Pemerintahan:** Dengan membuat Bab al-Qawa'id, kitab undang-undang dasar Kesultanan Siak Sri Indrapura, Sultan Syarif Hasyim mengubah sistem pemerintahan kesultanan menjadi sistem pemerintahan konstitusional.
- f. **Penyusun:** Sultan Syarif Hasyim menulis kitab ini.
- g. **Halaman:** kitab ini terdiri dari 90 halaman⁹

Bab Al Qawa'id adalah konstitusi Kesultanan Siak Sri Indrapura yang ditulis. Bab Al Qawa'id, yang berarti "Bab Aturan" atau "Pintu Segala Pegangan", adalah buku undang-undang setebal sembilan puluh halaman yang membahas hukum yang diterapkan pada orang Melayu dan bangsa lain yang berhubungan dengan orang Melayu. Bab Al Qawa'id terdiri dari dua puluh dua bab dan mencakup 154 pasal. Ini membahas banyak hal tentang kehidupan Kesultanan Siak dan tradisi mereka. begitu pula dengan hukumannya yang diputuskan oleh pengadilan kesultanan atau Hindia Belanda.¹⁰ Pada tanggal 21 Oktober 1889 M, Syarif Hasyim dilantik sebagai Sultan Siak ke-XI dengan gelar Sultan Assaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syarifuddin (1889-1908 M). Selama pemerintahannya, sultan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan memfokuskan pada struktur pemerintahan, perdagangan, dan ekonomi. Sultan Syarif Hasyim meminta rakyatnya untuk senantiasa bekerja sama untuk membantu rencana sultan dalam meningkatkan ekonomi dan kerajaan

3. Implementasi Bab Al-Qawa'id masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim Abdul Jalil Syarifuddin 1889-1908

Implementasi Bab al-Qawaid sangat jelas saat sultan mengelola pemerintahannya. Masing-masing kepala atau suku-suku memperoleh pemahaman yang jelas tentang peran mereka masing-masing sebagai hasil dari pembagian sistem kerja yang diuraikan dalam

⁸ Ahmad Zuhdi, dkk, "Dinamika Islam Di Nusantara", (Jawa tengah: PT Nasya Expanding Management, 2022), hal. 55-57

⁹ <https://dipersip.riau.go.id/post/kitab-undang-undang-pemerintahan-kerajaan-siak>

¹⁰ <https://share.google/VBCmxPf4LKlubEwta>

kitab ini. Belanda masih menguasai Nusantara ketika Bab Al-Qawaid diundangkan. Oleh karena itu, undang-undang ini harus disahkan dan ditandatangani oleh Gubernur Jenderal yang berkuasa di Provinsi Riau pada saat itu. Penguasa daerah taklukan Kesultanan Siak Sri Indrapura dan penduduknya harus mematuhi apa yang diatur dalam Bab Al-Qawaid saat melaksanakannya.

Meskipun orang Melayu secara keseluruhan, isinya tidak berlaku sebagai hukum bagi orang bukan Melayu atau orang Melayu yang menjadi pegawai Pemerintah Hindia Belanda, kecuali dalam kasus yang terlibat dengan orang Melayu, yang akan diputuskan secara bersama oleh kedua belah pihak.¹¹

4. Dampak dari Keberadaan Bab Al-Qawa'id bagi kesultanan siak dan Masyarakat

Ada sebuah kitab hukum di kesultanan Siak, yang menunjukkan betapa pesatnya pertumbuhannya sebagai sistem hukum pemerintahan. Modernisasi operasi pemerintahan terlihat sangat jelas dan teratur karena semua hal diatur dalam kitab. Kitab ini memudahkan segala urusan kesultanan untuk mengontrol wilayah kekuasaannya yang luas, karena wilayah tersebut dibagi menjadi sepuluh bagian provinsi. Karena telah ada kesepakatan bersama antara pihak kesultanan dan belanda seperti yang tertera di pembukaan kitab, pembentukan kitab ini juga mengurangi campur tangan belanda dalam wilayah kekuasaan kesultanan. Perjanjian kewilayahan kekuasaan ini memperkuat dominasi kesultanan untuk mempercepat kemajuan setiap wilayah jajahannya dalam bidang politik, ekonomi, perdagangan, dan kehidupan kemasyarakatan.

Pada saat itu, Babul al-Qawaid dianggap sebagai buku yang sangat berharga dan berfungsi sebagai pegangan dalam kehidupan kaena, dengan segala aturan yang ditulis di dalamnya berlaku baik bagi pemerintahan maupun masyarakat. Dengan undang-undang Islam ini, semua upaya, usaha, dan bentuk kehidupan masyarakat didasarkan pada prinsip dan ajaran Islam. Dengan demikian, undang-undang ini memudahkan kesultanan untuk mengontrol wilayah kekuasaan dan masyarakatnya, yang menghasilkan kedisiplinan yang sukses, yang menghasilkan keadaan kesultanan yang stabil.

Banyak perubahan terjadi sejak berlakunya pranata hukum tersebut, mulai dari struktur pemerintahan hingga sektor ekonomi yang kemudian berkembang di seluruh wilayah kesultanan. Dengan pengelolaan pertanian Kesultanan meningkatkan industri ini di setiap wilayah jajahan tanpa campur tangan belanda, dan kemudian menjual produknya ke Singapura. Kitab tersebut memasukkan sistem kerja antar suku, yang memudahkan sultan untuk memantau perkembangan setiap wilayah pemerintahan. Dengan hasil yang tidak diganggu oleh pihak belanda, rakyat dapat menikmati hasil pertanian dan lainnya, yang menghasilkan kemakmuran bagi mereka.¹²

5. Bab Al-Qawa'id Kerajaan Siak Sri Indrapura sebagai Konstitusi.

Tidak ada satu pun masyarakat yang memiliki "geestesstructuur" atau cara berpikir yang sama; karenanya, hukum sebagai perwujudan dari cara berpikir ini memiliki corak dan karakteristik yang berbeda dari masyarakat lain. Volkgeist masyarakat tidak sama. Von Savigny mengatakan bahwa Volkgeist masyarakat tempat hukum diterapkan. Bab Al-Qawa'id adalah kitab hukum yang menggambarkan ruh kerajaan Siak Sri Indrapura. Sangat sedikit peneliti yang menyelidiki Bab Al-Qawa'id. Hanya ada beberapa sumber tulisan yang membahasnya. Bab Al-Qawa'id telah digunakan dalam semua cabang ilmu pengetahuan hingga saat ini, termasuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti hukum itu sendiri. Amir Luthfi menyatakan bahwa penelitian tentang Kesultanan Siak masih terabaikan, termasuk

¹¹ Ion Fahrian, dkk., Bab Al - Qawa'id : Kesultanan Siak Dibawah Pemerintahan Sultan Sultan Syarif Hasyim Abdul Jalil Syarifuddin 1889-1908, hlm. 4-5

¹² Ion Fahrian, dkk., Bab Al - Qawa'id : Kesultanan Siak Dibawah Pemerintahan Sultan Sultan Syarif Hasyim Abdul Jalil Syarifuddin 1889-1908, hlm. 5

penulis di Semenanjung Malaya. Terutama di wilayah ini, orang merasa bahwa Kesultanan Siak hanyalah "sempalan" dari Kesultanan Melayu-Johor. Oleh karena itu, dibandingkan dengan Kesultanan Riau-Lingga, Kesultanan Siak tidak mendapat perhatian yang sama dalam penelitian melayu. Salah satu contoh pengabaian tersebut adalah fakta bahwa Liau Yock Fang, seorang pakar sastra Melayu Klasik, tidak menemukan pembahasan tentang Bab Al-Qawa'id pada Subbab undang-undang Melayu Lama dalam bukunya.¹³

Sampai saat ini, nasib Bab Al-Qawa'id sebagai produk hukum tampak tidak diperhatikan. Masyarakat Siak menganggap Qawa'id sebagai kebanggaan mereka, tetapi mereka tidak tahu atau tidak membaca isi Bab Al-Qawa'id dan posisinya dalam perkembangannya. Pendapat Yusmar Yusuf mungkin menggambarkan situasi Bab Al-Qawa'id saat ini. Menurut Yusmar Yusuf, "Kerajaan Siak Sri Indrapura pernah ada percetakan yang hasilnya antara lain kitab Babul Qawaid (Pintu Segala Pegangan), yaitu Undang-Undang Kerajaan Siak." Namun, nasibnya entah bagaimana, karena tampaknya tidak produktif. Tidak ada salinan naskah Bab Al-Qawa'id di perpustakaan dan arsip di Riau dan Belanda, yang dikenal sebagai gudang arsip dunia. Ini mungkin menjadi alasan mengapa para peneliti tidak memperhatikan Bab Al-Qawa'id. Satu-satunya naskah Bab Al-Qawa'id yang ditemukan dalam aksara Melayu tahun 1901 adalah yang dimiliki dan disimpan secara pribadi oleh OK. Nizami Jamil, anak dari OK. Muhammad Jamil, Sekretaris Sultan Syarif Kasim II. Selain itu, salinan berbentuk fotokopi Bab Al-Qawa'id ditemukan di Musium Sang Nila Utama di Pekanbaru.¹⁴

KESIMPULAN

Kesultanan Siak Sri Indrapura merupakan salah satu kerajaan Melayu Islam yang memiliki sistem hukum teratur dan modern pada masanya. Keberadaan Kitab Bab al-Qawa'id sebagai konstitusi tertulis membuktikan bahwa kerajaan ini menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan dan menjaga ketertiban masyarakat. Kitab ini berisi hukum, aturan adat, serta prinsip Islam yang dipadukan dengan kearifan lokal Melayu sehingga melahirkan suatu sistem hukum yang khas dan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Siak kala itu. Kesultanan Siak berdiri sejak tahun 1723 M setelah Raja Kecil memisahkan diri dari Kesultanan Johor. Sejak awal berdirinya, kerajaan ini menempatkan Islam sebagai fondasi dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahannya. Hal ini terlihat dari tiga aspek utama yang dipengaruhi Islam, yakni bahasa, kesenian, dan adat istiadat. Dalam adat Melayu, prinsip "adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah" menjadi pedoman utama. Prinsip ini ditegakkan dalam sistem hukum yang akhirnya dikodifikasikan dalam Kitab Bab al-Qawa'id, terutama pada masa Sultan Syarif Hasyim Abdul Jalil Syarifuddin (1889–1908).

Kitab Bab al-Qawa'id, yang berarti "Pintu Segala Pegangan", adalah undang-undang setebal 90 halaman yang terdiri dari 22 bab dan 154 pasal. Berbagai aspek kehidupan diatur olehnya, seperti hukum pidana, perdata, ketertiban umum, dan pembagian administrasi wilayah. Selain itu, kitab ini mengatur pekerjaan yang dilakukan oleh para pejabat kerajaan, seperti datuk, bangsawan, batin, hakim, polisi, imam, dan qadhi. Bab al-Qawa'id oleh karena

¹³ Gunawan Muhamad, Analisis Yuridis Terhadap Bab Al-Qawa'id Kerajaan Siak Sri Indrapura Sebagai Konstitusi Serta Kedudukannya Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia, dalam jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, Vol 4, No 2, Juni 2021, hlm. 186-187

¹⁴ Gunawan Muhamad, Analisis Yuridis Terhadap Bab Al-Qawa'id Kerajaan Siak Sri Indrapura Sebagai Konstitusi Serta Kedudukannya Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia, dalam jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, Vol 4, No 2, Juni 2021, hlm. 187-188

itu tidak hanya berfungsi sebagai referensi hukum, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman untuk bagaimana pemerintahan dan cara hidup masyarakat diatur. Kitab ini berhasil menggabungkan hukum Islam, hukum adat, dan kebutuhan politik lokal. Kitab ini mengadopsi prinsip syariah dari perspektif hukum Islam dalam hal penegakan moral, penyelesaian sengketa, dan pelaksanaan ibadah. Dalam hal hukum adat, kitab ini mempertahankan adat Melayu yang sesuai dengan nilai Islam dan memberikan legitimasi kuat kepada sultan sebagai penguasa tertinggi dengan memasukkan dewan kesultanan dan pejabat lokal ke dalam struktur pemerintahan.

Implementasi Bab al-Qawa'id pada masa Sultan Syarif Hasyim terlihat jelas dalam penataan struktur pemerintahan. Wilayah kerajaan dibagi menjadi sepuluh provinsi dengan masing-masing kepala wilayah yang memiliki tanggung jawab jelas. Hal ini memudahkan sultan dalam mengontrol daerah kekuasaan yang luas serta menjaga stabilitas politik dan sosial. Lebih jauh, kitab ini membantu mengurangi intervensi Belanda, karena isi kitab telah disepakati bersama dan diakui secara hukum oleh Pemerintah Hindia Belanda. Dengan adanya kesepakatan ini, Kesultanan Siak memiliki ruang otonomi dalam mengelola pemerintahan dan hukum tanpa terlalu banyak campur tangan pihak kolonial. Dari sisi sosial, keberadaan kitab ini menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Semua warga, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat biasa, tunduk pada aturan yang ditetapkan. Kitab ini juga memperjelas mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan kesultanan yang melibatkan hakim, imam, dan qadhi. Sanksi bagi pelanggaran ditetapkan secara tegas, baik berdasarkan hukum Islam maupun adat. Hal ini membuktikan bahwa penegakan hukum di Kesultanan Siak bukan hanya untuk menghukum pelanggar, melainkan juga menjaga stabilitas dan harmoni sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zuhdi, dkk, "Dinamika Islam Di Nusantara", (Jawa tengah: PT Nasya Expanding Management, 2022).
- Ellya Roza, Masbukin, Kesultanan Siak Antara Johor Dan Voc, dalam *Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, Vol. 16, No. 1, Juni 2020: 19-20
- Gunawan Muhamad, Analisis Yuridis Terhadap Bab Al-Qawa'id Kerajaan Siak Sri Indrapura Sebagai Konstitusi Serta Kedudukannya Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia, Dalam *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, Vol 4, No 2, Juni 2021: 186-188
<https://dipersip.riau.go.id/post/kitab-undang-undang-pemerintahan-kerajaan-siak>
<https://share.google/tC7vbLsRDtYiw2BHe>
<https://share.google/VBCmxPf4LKLubEwta>
- Ion Fahrian, dkk., Bab Al - Qawa'id : Kesultanan Siak Dibawah Pemerintahan Sultan Sultan Syarif Hasyim Abdul Jalil Syarifuddin 1889-1908: 3-5
- Marhalim Zaini, "Pelajaran Penting dari Sultan Syarif Kasim II", (Jakarta timur: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2018).
- Nopal Parhan, dkk, Aplikasi Peninggalan Sejarah Kerajaan Siak Sri Indrapura di Kabupaten Siak Berbasis Android, dalam *jurnal SANTI (Sistem Informasi dan Teknologi Informasi)*, Vol, 1. No,1. Tahun 2021: 50.